

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029.

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2025, 6 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025-2029.

ABSTRAK :

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga KPU Kab. Solok perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2029.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dalam Keputusan Ini Ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2025 – 2029.

CATATAN :

- Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan 20 Januari 2025.
- Lampiran 3 (Tiga) Halaman